

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Penetapan Peraturan di Desa Bedaro
Rampak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bedaro Rampak dan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Rangka Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Bedaro Rampak. **Metode Penelitian yang digunakan adalah** metode yuridis empiris. **Hasil penelitian adalah** pelaksanaan tugas dan kewenanga Kepala Desa Bedaro Rampak sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Bedaro Rampak yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti pelaksanaan Musrembang Desa dan penyusunan peraturan Desa; pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat; pembinaan masyarakat Desa seperti pembinaan keamanan, pembinaan pemudah, pembinaan organisasi perempuan, dan pembinaan rumput ummat beragama; dan pemberdayaan masyarakat Desa seperti penyertaan modal BUMDes, pelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kepala Desa Bedaro Rampak menjalankan beberapa kewenangannya sebagai Kepala Desa, seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan aparat Desa, menetapkan APBDes, Menetapkan peraturan Desa terkait dengan APBDes, dan membina kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat Desa, dalam hal ini Kepala Desa hanya membuat peraruran Desa terkait dengan APBDes saja tetapi tidak dengan peraturan Desa mengenai organisasi Pemerintahan Desa, tata ruang dan pungutan. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa seusai dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) adalah kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa adalah penjabaran atas berbagai kewenangan yang dipunyai desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Kewenangan, Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Bedaro Rampak.

*Implementation of the Authority of the Village Head in Establishing Regulations
in Bedaro Rampak Village According to Law Number 6 of 2014*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the Authority of the Village Head in Leading the Administration of the Village in Bedaro Rampak Village and to identify and analyze the Authority of the Village Head in the Context of Establishing Village Regulations in Bedaro Rampak Village. The research method used is an empirical juridical method. The results of the study are that the implementation of the duties and powers of the Bedaro Rampak Village Head has been running as it should, in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages, while the tasks carried out by the Bedaro Rampak Village Head are the Implementation of Village Government such as the implementation of Village Musrembang and the preparation of Village regulations ; implementation of village development such as construction of community service facilities; Village community development such as security development, youth development, women's organization development, and religious grass community development; and Village community empowerment such as BUMDes capital participation, environmental preservation, and other activities. The Village Head of Bedaro Rampak carries out several of his authorities as the Village Head, such as leading the administration of Village Government, appointing and dismissing Village officials, establishing the APBDes, Establishing Village regulations related to the APBDes, and fostering life and order in the Village community, in this case the Village Head only makes regulations The village is only related to the APBDes but not to the Village regulations regarding Village Government organization, spatial planning and levies. In Law No. 6 of 2014 concerning Villages or often referred to as the "Village Law", Village Regulations are statutory regulations established by the village head after being discussed and agreed upon with the BPD. Village Regulations (Perdes) are the legal framework for policies in governance and development in the village scope. The stipulation of Village Regulations is an elaboration of the various authorities possessed by the village with reference to the provisions of higher laws and regulations.

Keywords: *Authority, Village Head, Law Number 6 of 2014, Bedaro Rampak Village.*